



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Nomor : 127 /KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/VII/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Data Tukin dan pengelolaan Buku Kendali perlu dilaksanakan secara tertib administrasi, maka dipandang perlu menunjuk pengelola Data Tukin dan pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pengelola Data Tukin dan Buku Kendali sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor 10494/IX/6/4/2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241 / Kpts / Setjen / Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE - 11 / PB / 2015 tanggal, 13 April 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 849 / SJ / VI / 2015 Tanggal, 24 Juni 2015, Perihal Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Data Tukin dan Buku Kendali adalah :
1. Mengelola data tunjangan kinerja pada Sekretariat KPU Kab.Wajo.
 2. Mengelola buku kendali pada Sekretariat KPU Kab.Wajo meliputi antara lain pencatatan dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
 3. Menyusun dan membuat laporan buku kendali setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 1 Juli 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Bendahara Pengeluaran bagian 076 di tempat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 1 Juli 2015
Nomor : 127 /KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/VII/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Bahri	Pengelola Tukin	
2.	Anita, SE	Pengelola Buku Kendali	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Antarisna Taury Nawir

